

BAB II
LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian dan Pembagian Hadis

1. Hadis menurut bahasa mengandung beberapa arti antara lain sebagai berikut:

- a. Hadis berarti baru jamaknya dan kebalikan dari (lama) (Ma'luf, 1952: 116)
- b. Hadis berarti perkataan, yaitu: (sesuatu yang dipercakapkan) jamaknya (Ma'luf, 1952: 116) sebagaimana firman Allah berikut:

الله نزل احسن الحديث
كتابا متشابها متشابه

Artinya: "Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik (yaitu) al-Qur'an yang serupa (mutu ayat-ayatnya) lagi berulang ulang" (Depag, 1083: 749).

- c. Hadis berarti kabar (berita) sebagaimana firman Allah berikut:

هل اقل حديث الخور

Artinya: "Sudahkah datang kepadamu berita kaum-kaum penentang." (Depag, 1989: 1045).

- d. Hadis berarti dekat atau belum lama terjadi, seperti dalam perkataan (orang yang baru masuk Islam) (Ash-Shiddiqy, 1991: 20).

2. Pengertian hadis menurut istilah

Para ulama berbeda pendapat dalam memberikan pengertian hadis, menurut istilah ulama hadis, yang disebut hadis adalah segala ucapan nabi dan segala perbuatan beliau. Demikian ulasan Hasbi Ash-Shidqi menurut al-Hafidz dalam syarah al-Bukhori (Ash-Shiddiegy, 1991: 22).

Dari uraian di atas masuk dalam pengertian hadis, segala yang diriwayatkan dalam kitab sejarah tentang Rasul (Muhammad), seperti hal kelahirannya, tempatnya dan yang bersangkutan paut dengan itu, baik sebelum dan sesudah diangkat menjadi Rasul. Al-Khatib berpendapat, bahwa hadis itu lebih umum meliputi, sabda Nabi, perbuatan dan takrir beliau, yang melengkapi, perkataan, perbuatan dan takrir sahabat maupun tabiin. (al-Khatib: 1989:19)

Perbedaan pendapat di antara para ulama dalam memberikan definisi tersebut disebabkan oleh keterbatasan dan keluasan obyek tinjauan masing-masing ulama, mereka

berlainan fokus pengkajiannya, dari perbedaan sifat peninjauan itu lahirlah dua macam pengertian hadis, yaitu:

- a. Pengertian (ta'rif) yang terbatas
- b. Pengertian dalam arti luas atau tak terbatas, jumbuh ahli hadis memberikan arti hadis berikut:

ما اضيف للنبي صلى الله عليه وسلم
قولا او فعلا او تقريرا او نحوها

Artinya: Sesuatu yang disandarkan pada Nabi Saw. baik berupa perkataan, perbuatan, pernyataan maupun yang sepertinya. (Rahman, 1987: 6)

Berangkat dari definisi di atas, maka hadis ini mengandung empat unsur, yaitu:

- a. Perkataan; yaitu sabda Nabi dalam berbagai bidang, baik dalam masalah hukum syari'at, akidah dan sebagainya.
- b. Perbuatan; merupakan penjelasan dan contoh praktis, terhadap peraturan syari'at yang memerlukan penjelasan tentang pelaksanaannya.
- c. Takrir; keadaan beliau mendiamkan, tidak ada sanggahan atau menyetujui yang telah dilakukan atau dikatakan oleh para sahabat di hadapan beliau. Menurut at-Tarmisi hadis ialah sebagai berikut;

ان الحديث لا يكتفى بالمر فروع اليه صلى الله
 عليه وسلم بل جاء باء طلاقه ايضا للموقوف
 (وهو ما اضيف الى الصوابى من قول ونحوها)
 والمقطوع (وهو ما اضيف لتابعى كذلك)

Artinya: "Sesungguhnya hadis itu bukan hanya yang dimarfukan kepada Nabi saja, melainkan dapat pula disebutkan pada yang mauquf (dihubungkan dengan perkataan dan sebagainya dari sahabat) dan pada yang maqtu' (dihubungkan dengan perkataan dan sebagainya dari tabi'in)" (At Tarmisi, 1974: 8).

Menurut ahli usul hadis, yang disebut hadis ialah "segala perkataan, perbuatan dan takrir Nabi yang bersangkutan paut dengan hukum" (Ash-Shiddieqy, 1991: 23). Dengan demikian sesuatu yang tidak bersangkutan paut dengan hukum tidak termasuk dalam hadis, menurut pengertian ini, seperti urusan pakaian, tidur dan sebagainya.

Ulama ushul dan ulama hadis, berbeda pendapat dalam arti pengertian hadis. Ahli hadis membahas pribadi Rasul sebagai orang yang dijadikan teladan bagi umat. Lantaran itulah ulama ahli hadis menukil segala yang berpautan dengan Nabi Saw. baik mengenai riwayat perjalanan, mengenai budi pekerti, keutamaan dan hal ihwalnya, baik merealiris hukum syara' maupun tidak.

Sedangkan ulama usul, lebih menitikberatkan bahwa pribadi Nabi saw. adalah sebagai pengatur undang-undang, dasar-dasar ijtihad bagi mujtahidin yang datang sesudahnya, dan menerangkan kepada umat agar memperhatikan segala perkataan Nabi Saw., perbuatan dan takrir-takrirnya yang bersangkutan paut dengan hukum saja.

Berangkat dari uraian di atas, dapatlah dinyatakan, apa yang berasal dari sahabat Nabi dan tabiin disebut juga hadis. Sebagai buktinya, telah dikenal adanya istilah hadis marfu', hadis mauquf dan hadis maqtu'. Jadi yang disebut hadis ialah, segala yang disandarkan pada Nabi, baik sabda, perbuatan, takrir dan hal ihwal beliau. Yang dimaksud dengan hal ihwal ialah segala sifat dan keadaan pribadi Nabi Saw.

- Sejarah Pembinaan dan Pemagian Hadis

Sebelum membicarakan pembagian hadis, sebaiknya kita meninjau dahulu sejarah perkembangan hadis dari jaman ke jaman. Dalam hal ini para sejarawan berbeda pendapat, ada yang membagi sejarah tersebut menjadi tiga periode ada yang membaginya menjadi lima periode, bahkan ada pula yang membagi tujuh periode. Tujuh periode itu adalah sebagai berikut:

1. Periode pertama; periode wahyu dan pembentukan dasar-dasar hukum, yakni dari permulaan Nabi

Saw. diangkat menjadi Nabi hingga beliau wafat pada tahun 11 Hijriah (12 SM - 11 H).

2. Periode kedua, masa membatasi periwayatan hadis, yaitu masa khulafa' al-Rasyidin (12 H - 40 H).
3. Periode ketiga, yaitu masa pengembangan periwayatan hadis dan perlawatan ulama dari kota ke kota untuk mencari hadis, yaitu masa sahabat kecil dan tabiin besar (41 H - akhir abad pertama Hijriyah).
4. Periode keempat, yaitu masa pembukuan hadis, sejak dari permulaan abad kedua hingga akhir hijriyah.
5. Periode kelima, yaitu masa pentashihan hadis dan menyarinya, yaitu mulai awal abad ketiga hingga akhir hijriyah.
6. Periode keenam, ialah masa menapis kitab-kitab hadis dan menyusun kitab-kitab jami' yang khusus yaitu mulai dari awal abad keempat hijriyah hingga jatuhnya Baghdad tahun 656 hijriyah.
7. Periode ketujuh, masa membuat syarah, membuat kitab-kitab takheij, mengumpulkan hadis-hadis hukum dan membuat hadis-hadis zawaid, yaitu mulai tahun 656 hingga seakrang ini (Ash-Shiddiegy, 1991: 46 - 47).

Ditinjau dari sedikit banyaknya rawi yang menjadi, sumber berita hadis dibagi menjadi dua (2):

a. Hadis mutawattir

ما كان عنهم من سوس اخبر به
جماعة بلغوا في الكثرة مبلغا
تحيل العادة وتواطؤهم على الكذب

Artinya: "Suatu hadis hasil tanggapan dari pancaindera yang diriwayatkan oleh sejumlah rawi yang menurut adat kebiasaan mustahil mereka berkumpul dan bersepakat dusta. (Muhammad Anwar, 1981: 16)

b. Hadis Ahad

Hadis ahad ialah: hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis mutawattir. Ulama muhaddisin, menta'rifkan dengan:

هو ما لا يثبت له في التواتر

Hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir (Rahman, 1970: 59 - 66).

Ditinjau dari segi persambungan sanadnya dibagi:

1. Muttasil atau mausul yaitu hadis yang bersambung sanadnya sejak dari permukaan hingga penghujungnya, al-Khotib menamakan juga dengan hadis musnad. (Ash- Shiddiegy, 1958: 321).

Namun kebanyakan ahli hadis yang sanadnya bersambung dan disandarkan kepada Nabi yakni muttasil, juga marfu' (Al-Khotib, 1985: 356)

2. Mursal, ialah hadis yang gugur dari sanadnya seorang perowi atau lebih awal sanad atau akhir sanad ataupun di tengah-tengahnya.
3. Hadis muallaq, ialah hadis yang gugur rawinya seorang atau lebih dari awal sanad.
4. Hadis munqoti', ialah hadis yang gugur sebelum sahabat di satu tempat atau gugur dua orang dalam dua tempat dalam keadaan tidak berturut-turut.
5. Hadis mu'dhol yaitu hadis yang gugur rawinya dua orang dan berturut-turut baik sahabat bersama tabiin, tabiin bersama tabiin maupun dua orang sebelum sahabat dan sebelum tabiin.
6. Hadis mudallas yaitu, hadis yang disembunyikan aibnya yakni hadis yang diriwayatkan dengan bentuk seakan-akan tidak ada aib di dalamnya baik mengenai sanad, guru maupun dengan menghilangkan nama yang cacat. (Anwar 1981: 112).

Para ulama sepakat bahwa hadis-hadis yang tidak

besambung sanadnya tidak dapat dijadikan hujjah kecuali hadis mursal. Abu Hanifah, Imam Malik, Ahmad bin Hambal dan sebagian para ulama berpendapat bahwa hadis mursal itu boleh dijadikan hujjah asalkan diperkuat oleh hadis musnad atau kebanyakan ulama sedangkan jumhur dan muhaddisin dan kebanyakan fuqoha berpendapat, hadis mursal itu tidak dapat dijadikan hujjah (Al-Khotib, 1985: 338).

Ditinjau dari segi sanad itu sendiri:

1. Mu'allal, ialah hadis yang sanadnya tampak baik pada lahirnya, akan tetapi sebenarnya mempunyai penyakit yang tersembunyi.
2. Maqlub ialah hadis yang sanad atau matannya terdapat taqdim ta'khir.
3. Mudroj, ialah hadis yang pada sanadnya atau pada matannya terdapat penambahan titik hurufnya sebagai sisipan.
4. Mushohaf, ialah hadis yang sanad atau matannya terdapat perubahan titik huruf yang dapat merusak makna.
5. Muharraf, ialah hadis yang sanad atau matannya terdapat perubahan baris huruf yang dapat merusak makna (Rahman, 1970: 160-166).

B. Usaha-usaha Para Ulama Dalam Memelihara Hadis

Di samping para ulama membukukan hadis, mereka memisahkan yang sahih dari yang da'if dan memisahkan, hadis Nabi Saw. dari fatwa sahabat dan tabiin, mereka juga membulatkan kesungguhannya untuk menyusun kaidah-kaidah tahdis, usulnya, syarat-syarat menerima riwayat, syarat-syarat menolaknya, syarat-syarat sahih dan da'if, serta kaidah-kaidah yang harus dipegangi dalam menentukan hadis maudhu'

Semua itu mereka lakukan untuk memelihara sunnah rasul dan untuk menetapkan garis pemisah antara yang sahih dan yang tidak sahih. Memperhatikan apa yang telah diusahakan para ulama dapatlah kita simpulkan bahwa, mereka yang mula-mula menciptakan undang-undang (qaqa'id) untuk membedakan yang baik dan yang buruk dari riwayat yang diterima dari seluruh pembawa riwayat hadis. Adapun ulama yang mula-mula menyusun kaidah-kaidah tahdis yaitu:

- Al-Hakim Abu 'Abdullah (405 H) dengan kitabnya Ma'rifah al-Hadis
- Abu Nu'aim al-Asfahani (430 H) dengan kitabnya Al-Hilayah,
- Al-Khatib al-Baghdadi (403 H) dalam kitabnya Qawanin ar-Riwayah beliau menyusun kitab Al-

Kifayah.

- Al-Hafiz Taqi ad Din Abu 'Amr 'Usman Ibn Salah (642 H) dengan kitabnya Mugaddimah Ibn Salah, Kitab ini mendapat sambutan yang besar dari para ulama.
- Asy-Syaikh Tahir al-Jazairi (1338 H) dengan kitabnya, Taujih an-Nazar, merupakan kitab bernilai tinggi.
- Asy-Syaikh Jamal al-Din al-Qasimi. Kedua ulama yang terakhir ini adalah golongan ulama muhaqqiqin (Ash-Shiddieqy, 1991: 332-339).

Melalui langkah-langkah para ulama dengan mengkritik cara-cara menerima riwayat hadis, menciptakan kaidah-kaidah tahdis untuk menentukan derajat-derajat hadis dan segala sesuatunya, sehingga dengan ilmu-ilmu ini dapat dipelihara, hadis-hadis Rasul dari tipu daya pemalsu hadis.

C. Dasar-dasar Penelitian Hadis

Banyak ayat-ayat al-Qur'an maupun hadis yang mengharuskan adanya suatu penelitian dalam menerima berita terutama hadis dari siapa datangnya dan bagaimana hal ihwal berita tersebut.

Di dalam al-Qur'an berfirman sebagai berikut:

1. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق
بنسباء فتبينوا

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti." (QS. 49: 6)

2. واشهدوا اني عدل منكم
واقبلوا الشهادة لآله

Artinya:

"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah:." (QS. 65: 2)

3. Muhammad bin Sinin berkata:

ان هذا العلم دين فانظروا عمن
تأخذون دينكم (رواه مسلم)

Artinya:

"Sesungguhnya ilmu (hadis) adalah agama, maka telitilah darimana engkau ambil agamamu itu" (Muslim 1988:I/10).

4. Sahabat Sa'ad bin Ibrahim berkata:

لا يكدرت عن رسول الله صلى الله عليه
وسلم الا الشقاق (رواه مسلم)

Rasulullah, sehingga dengan demikian para sahabat dan tabiin lebih berhati-hati dalam menerima riwayat hadis.

Ibnu Sirin berkata:

لم يكونوا يسألون عن الاسناد
فلم اوقعت الفتنة قالوا سمعوا
الناس رجالكم فيسألوا الى اهل السنة
فيؤخذ حديثهم ويسألوا الى
اهل البدع فلا يؤخذ حديثهم

Artinya:

"Para sahabat dan tabiin tidak bertanya tentang isnad maka ketika terjadi fitnah, mereka bertanya siapa yang menceritakan hadis itu. Sesudah diketahui orang-orangnya, jika diketahui itu termasuk ahli bid'ah maka tidak diterima hadisnya." (Muslim 1988: I/10).

Yang demikian itu menunjukkan, bahwa para sahabat dan tabiin kurang memperhatikan hadis. Sehingga mereka menerima setiap periwayatan hadis. Padahal suatu hadis dapat ditentukan kualitasnya diantaranya dengan menciptakan kaidah kesahihan sanad. Hisyam bin Urwah berkata:

اذا حدثك رجل فقل عنه هذا

Artinya:

"Jika ada seseorang yang menceritakan hadis kepadamu,

Artinya:

"Jangan menceritakan dari Nabi Saw. kecuali dari yang terpercaya." (Muslim 1988: I/10)

5. Nabi bersabda:

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء
كذبا أن يحدث بكل ما سمع (رواه مسلم)

Artinya:

"Dari Abu Huroiroh berkata Rasulullah Saw. berkata: Cukuplah seseorang berdosa, bila ia menceritakan setiap yang ia dengar." (Muslim 1988: I/8)

6. Ibnu Abbas berkata, Terjemahnya sebagai berikut:

"Dulu apabila mendengarkan seseorang melafalkan hadis kami cepat-cepat membuka mata dan telinga lebar-lebar akan tetapi setelah fitnah melanda kaum muslimin kami tidak mau menerima riwayatnya, kecuali dari orang-orang yang sudah dikenal" (As-Sibai, 1979: 144)

Jika kita memperhatikan beberapa ayat al-Qur'an dan hadis Nabi Saw. di atas, jelaslah dalam menerima hadis kita harus benar-benar teliti, sehingga penelitian kita benar. Untuk mengadakan penelitian hadis, tentu saja dibutuhkan pengetahuan yang luas tentang tarikh al-rijal al-hadis, agar dapat diketahui apakah perawi bertemu dengan orang yang meriwayatkan atau tidak. Demikian juga

dibutuhkan pengetahuan yang mendalam tentang sejarah perawai hadis sejak jaman sahabat hingga jaman Ibnu Majah, misalnya, bagaimana nilai kebenaran dan kejujuran para perawi itu, nilai hafalannya dan sebagainya. Itu semua akan dijadikan sebagai persyaratan penilai hadis.

Oleh karena itu para ulama berupaya mengadakan penerimaan hadis. Pangkal dari peninjauan ini sebenarnya mencakup dua obyek, yaitu pada sanad dan pada matan hadis, sehingga dapat terlepas dari hal yang mengotorinya, yakni dengan jalan menyandarkan hadis yang musnad, memeriksa benar dan tidaknya hadis yang diterima, mengkritik para perowi, membuat ketentuan-ketentuan umum untuk menentukan derajat hadis, menentukan kaidah-kaidah umum untuk kaidah-kaidah tajrih. (Ash-Shiddieqy: 1991: 96).

Selanjutnya yang perlu dibahas masalah-masalah berikut:

1. Penelitian terhadap sanad dan rawi.

Setelah Nabi wafat, para sahabat saling mempercayai satu sama lainnya. Keadaan ini berjalara terus sampai timbulnya fitnah yang digerakkan 'Abdullah bin Saba' yang berawal dengan pembunuhan khalifah Usman. Setelah pembunuhan khalifah Usman terjadilah perpecahan di kalangan umat Islam, maka timbullah pemalsuan hadis

maka tanyakan dari mana hadis itu" (Al-Khatib, 1971: 223)

Akhirnya sanad dalam lapangan ilmu hadis menjadi suatu kepentingan yang memuncak, karena hadis dikategorikan sahih apabila sahih juga sanadnya. Oleh karena itu, syarat-syarat yang harus ada pada sanad yaitu:

- 1). Sanad bersambung;
- 2). Seluruh periwayat dalam sanad bersifat adil;
- 3). Seluruh periwayat bersifat dabit;
- 4). Sanad itu terhindar dari syuzuz; dan
- 5). Sanad hadis itu terhindar dari 'illah (Ismail 1995: 127-147)

Yang dimaksud dengan sanad bersambung ialah tiap-tiap periwayat dalam sanad hadis menerima riwayat hadis dari periwayat terdekat sebelumnya, keadaan ini berlangsung sampai akhir sanad dari hadis, jadi seluruh rangkaian periwayat dalam sanad, mulai dari periwayatan yang disadari oleh penghimpun riwayat hadis sampai kepada periwayatan tingkat sahabat yang menerima hadis yang bersangkutan dari Nabi Saw. bersambung dalam periwayatan.

Untuk mengetahui bersambung atau tidaknya suatu sanad, ulama hadis menempuh tatakerja penelitian sebagai

berikut:

1. Mencatat semua nama periwayat dalam sanad yang diteliti.
2. Mempelajari sejarah masing-masing periwayat;
3. Meneliti kata-kata yang menghubungkan antara para periwayat dengan periwayat terdekat dalam sanad, yakni apakah kata-kata yang dipakai berupa: haddasani, haddasana, akhbarana, 'an, anna atau kata-kata lainnya (Ismail 1995:128).

Mengenai istilah dabit, pengertiannya ialah orang yang kuat hafalannya tentang apa yang telah didengarnya, dan mampu menyampaikan hafalannya kapan saja dia menghendakinya (At-Tahan, 1985; 146)

Adapun cara penetapan dabit seseorang periwayat, menurut para ulama dapat dinyatakan sebagai berikut:

- a. Nilai dabit periwayat dapat diketahui juga berdasarkan kesaksian ulama.
- b. Nilai dabit dapat diketahui berdasarkan kesesuaian riwayat dengan riwayat yang disampaikan oleh peristiwa lain yang dikenal dabit.
- c. Apabila seorang periwayat sekali-kali mengalami kekeliruan, maka dia masih dapat dikatakan sebagai periwayat yang dabit (As-Salih, 1988: 128).

Sedang pengertian syaz, Asy-Syafi'i berpendapat,

bahwa hadis tidak dinyatakan mengandung syaz, bila hadis itu hanya diriwayatkan oleh seorang periwayat yang siqah, sedang periwayat yang siwah lainnya tidak meriwayatkan hadis itu, barulah suatu hadis dikatakan mengandung syaz, bila hadis diriwayatkan oleh seorang periwayat yang siqah bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh banyak periwayat, yang juga bersifat siqah (Ibnu Kasir tth: 53).

Dalam menetapkan keadilan perawi-perawi hadis para ahli hadis menetapkan istilah-istilah dengan bentuk lafal-lafal yang menunjukkan sifat-sifat rawi sesuai dengan, kualitas keadilannya. Lafal-lafal yang digunakan untuk ta'dil dan tajrih para rawi itu bertingkat-tingkat. Ibnu Hajar menyusunnya menjadi enam tingkatan, enam tingkatan untuk ta'dil dan enam tingkatan untuk tarjih. Adapun tingkatan bagi ta'dil ialah:

1. Segala sesuatu yang mengandung kelebihan rawi dalam keadilan dengan menggunakan lafal-lafal yang berbentuk, af'al at-tafdil. Misalnya:

أَوْشَقُّهُمُ : Orang yang paling siqah

اشبهت الناس : Orang yang paling
حفظا وعدالة mantap hafalannya
dan keadilannya.

اليه المنتهى : Orang yang paling
في الشبته bagus keteguhan
hati dan lidahnya.

ثقة فوق الثقة : Orang yang siqah
melebihi orang yang
siqah.

2. Memperkuat nilai siqah rawi dengan membubuhi satu sifat dari sifat-sifat yang menunjukkan nilai keadilan dan nilai siqah, sifat yang dibubuhkan itu berupa lafal dengan mengulanginya maupun semakna. Misalnya:

ثبت ثبت : Orang yang teguh lagi teguh

ثقة ثقة : Orang yang siqah lagi siqah

حججه حجه : Orang yang ahli lagi petah
lidah

ثقة ثبت : Orang yang teguh lagi siqah

حافظ حجة : Orang yang hafiz lagi petah
lidahnya.

صابط متقن : Orang kuat ingatannya lagi
menekuni ilmunya.

3. Nilai 'adil dibuktikan dengan suatu lafal yang mengandung arti kuat ingatan. Misalnya

- ثَبِيْتٌ : Orang yang teguh (hati dan lidah)
 مُتَقِنٌ : Orang yang meyakinkan ilmunya
 شَاقِقٌ : Orang yang siqah
 حَافِظٌ : Orang yang kuat hafalannya
 حَسِيْبٌ : Orang yang petah lidahnya.

4. Sifat 'adil dan dabit bisa diterima, tetapi dengan lafal yang tidak mengandung arti kuat dan jujur.

Misalnya;

- صَدُوْقٌ : Orang yang sangat jujur
 مَأْمُوْنٌ : Orang yang dapat memegang amanat
 لَدَبْأَسْبَهُ : Orang yang tidak cacat.

5. Menunjukkan kejujuran rawi tetapi tidak terpahami adanya dabit. Misalnya:

- مَحَلُّهُ الصِّدْقُ : Orang yang statusnya jujur
 حَسَنُ الْحَدِيثِ : Orang yang baik hadisnya
 حَسَنُ الْحَدِيثِ : Orang yang bagus hadisnya.

6. Menunjukkan arti mendekati cacat, seperti sifat-sifat tersebut diatas yang diikuti lafal atau lafal-lafal tersebut mengalami pengecualian arti, atau lafal itu dikatikan suatu pengharapan. Misalnya:

- صَدُوْقٌ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ : Orang yang jujur Insya Allah
 فَلَانَ اَرْجُوْا بَهْ لَدَبْأَسْبَهُ : Orang yang diharapkan siqah
 فَلَانَ صَوِيْبٌ : Orang yang sedikit salah.
 فَلَانَ مَقْبُوْلٌ حَدِيْثُهُ : Orang yang sedikit salahnya.

Para ahli ilmu mempergunakan hadis-hadis yang diriwayatkan rawi-rawi dianggap adil menurut tingkatan pertama, sampai tingkatan keempat, sedang tingkatan kelima dan ke enam hanya dapat ditulis, dan baru dapat dipergunakan bila dikuatkan oleh hadis perowi lain.

Adapun tingkatan-tingkatan dan lafal untuk tajrih, rawi-rawi adalah sebagai berikut:

1. Menunjuk kepada keterlaluhan perawi tentang cacatnya, dengan menggunakan lafal yang berbentuk af'al at tafdil atau ungkapan lain yang memberi pengertian yang sejenis. Misalnya:

اوضح الناس : Orang yang paling dusta
 اكذب الناس : Orang yang paling bohong
 اليه المنتهى : Orang yang paling top
 في الوضوح : kebohongannya.

2. Menunjuk kesangatan catat dengan menggunakan lafal sigah mubalagah. Misalnya:

كذاب : Orang yang pembohong
 وضاع : Orang yang pendusta
 دجال : Orang yang penipu

3. Menunjukkan kepada tuduhan dusta. Misalnya:

فلان متهم بالكذب : Orang yang dituduh bohong
 او منهم بالوضوح : Orang yang dituduh dusta

فلان فيه النظر : Orang yang perlu diteliti

فلان ساقط : Orang yang gugur

فلان ذاهب الحديث : Orang yang telah hilang
hadisnya.

فلان ملثروك الحديث : Orang yang ditinggal hadisinya

4. Menunjuk kepada kesangatan lemahnya. Misalnya:

مطرح الحديث : Orang yang dilempar hadisinya

فلان ضعیف : Orang yang lemah

فلان مردود الحديث : Orang yang ditolak hadisinya.

5. Menunjuk kepada kelemahan dan kekacauan rawi mengenai,
hafalannya. Misalnya:

فلان لا يحتج به : Orang yang tidak dapat dibuat
hujjah

فلان مجهول : Orang yang tidak dikenal
identitasnya

فلان منكسر الحديث : Orang yang munkar hadisinya

فلان مضطرب الحديث : Orang yang kacau hadisinya

فلان وا : Orang yang banyak duga-duga.

6. Mensifati rawi-rawi dengan sifat yang menunjukkan
kelemahannya. Misalnya:

ضعف حديثه : Orang yang dilemahkan
hadisnya

فلان مقال فيه : Orang yang diperbincangkan

فلان فيه خلق : Orang yang disingkiri

- فلان لين : Orang yang lunak
 فلان ليس بالحجة : Orang yang tidak dapat
 dijadikan hujjah hadisnya
 فلان ليس بالقوى : Orang yang tidak kuat.

Perlu diketahui, bahwa para sahabat tidak menjadi, sasaran dalam pembahasan jarh dan ta'dil sebab para ahli hadis telah sepakat, bahwa seluruh sahabat dipandang jujur (Rahman: 1985: 273-278)

Penelitian terhadap matan

Meneliti keadaan matan hadis berarti meneliti apakah pada matan terdapat kejanggalan atau tidak. Misalnya bertentangan dengan al-Qur'an atau bertentangan dengan hadis yang rawinya lebih kuat.

Dalam penelitian matan hadis sangat diperlukan pemahaman terhadap ilmu-ilmu hadis atau ulumul hadis. Adapun ilmu yang digunakan untuk meneliti matan hadis adalah sebagai berikut:

Adapun tolak ukur penelitian matan. Menurut al-Khatib al-Bagdadi suatu matan hadis berulah dinyatakan diterima apabila:

1. Tidak bertentangan dengan akal yang sehat.
2. Tidak bertentangan dengan hukum al-Qur'an.
3. Tidak bertentangan dengan hadis mutawattir.
4. Tidak bertentangan dengan ulama yang telah menjadi

kesepakatan ulama.

5. Tidak bertentangan dengan dalil yang pasti. (Al-Khatib, dikutip Ismail, 1995:126)

Metode dan persyaratan dan persyaratan penerimaan riwayat yang digunakan untuk menentukan derajat hadis masing-masing ulama berbeda, sehingga mengakibatkan perbedaan dalam menilai hadis. Sudah barang tentu apabila rendah persyaratannya, maka rendah pula nilainya. Sebaliknya, apabila metode dan persyaratan penerimaan semakin ketat, maka hadis yang diteliti itu akan menduduki derajat yang tinggi. Seperti Al-Bukhari, beliau merupakan mukharrij yang tinggi nilai hasil karyannya, karena persyaratan dan teknis penerimaan riwayatnya yang paling ketat dibanding lainnya.

Para ulama' dalam usaha mempermudah mengetahui dan mengklasifikasi derajat hadis membuat ketentuan-ketentuan umum dengan membagi hadis tiga bagian, yaitu: 1). Sahih; 2). Hasan; 3). Da'if. Sebagaimana yang dikatakan oleh As-Suyuti:

والأكثر وقسوا هذه السنة
إلى الصحيح وحينئذ هو حسن

Artinya:

"Dan kebanyakan para ulama' membagi sunah (hadis) kepada sahih, hasan dan da'if (At-Tirmisi 1974:8).

Dengan pembagian sebuah hadis adakalanya ditolak, yang jelas hadis hasan adakalanya masuk dalam macam hadis yang sahih, sebagaimana yang dinukil oleh Az-Zahabi dari Al-Bukhari dan Muslim, dan adakalanya masuk dalam hadis da'if yang harus ditinggalkan. Tetapi, sebagaimana pendapat Imam Ahmad, bahwa hadis hasan jarang dipakai dari pada qiyas.

Adapun menurut pendapat lain, bahwa hadis hasan adalah hadis yang berdiri sendiri, ia bukan hadis sahih dan bukan hadis daif (as-Salih 1977:141-142). Namun para ulama' hadis telah sepakat, bila ditilik dari segi diterima, juga ditolaknya suatu hadis, dibagi kepada tiga bagian tersebut.

Adapun pengertian dari masing-masing istilah tersebut adalah sebagai berikut:

a. Hadis sahih

Menurut istilah ahli hadis, yang disebut hadis sahih adalah sebagai berikut:

هو الصحيح سنداً برواية العدل
الخبير طوعاً أو كراهة إلى منتهى ما
وسلم من الشذوذ والاحتجاج

Artinya:

"Suatu hadis yang sambung sanadnya, dengan riwayat orang yang adil serta kuat hafalan, dan yang sepertinya akhir sanad dan selamat dari ayat dan 'illah" (Saqar: 1391 H : 32).

Sementara ulama ahli hadis lain telah menetapkan lima syarat untuk menerima hadis Nabi saw, tiga berkenaan dengan sanad dan dua berkenaan dengan matan, lima syarat tersebut yakni:

- 1). Setiap perawi dalam sanad suatu hadis haruslah seseorang yang dikenal sebagai penghafal yang cermat dan teliti serta benar-benar memahami hadis yang ia dengar. Kemudian ia meriwayatkan seperti aslinya.
- 2). Seseorang yang mantap kepribadiannya serta bertakwa kepada Allah, menolak dengan tegas setiap penyimpangan dan pemalsuan.
- 3). Matan hadis tidak syaz, apabila salah seorang perawinya bertentangan dalam periwayatan dengan perawi yang dinilai lebih akurat dan lebih dapat dipercaya.
- 4). Bersih dari 'illah qadimah, yakni cacat yang diketahui oleh para ahli hadis sedemikian mereka menolaknya.

5). Untuk nomer satu dan nomor dua harus dimiliki oleh masing-masing perowi dalam rangkaian sanad. (Al-Gazali: 1991 : 26).

Persyaratan-persyaratan tersebut cukup menjamin ketelitian dan penukilan serta penerimaan suatu hadis Nabi. Kita berani menyatakan bahwa dalam sejarah peradaban manusia tak pernah dijumpai contoh ketelitian dan kehati-hatian yang menyamainya. Namun, yang lebih penting lagi adalah kemampuan yang cukup untuk mempraktekkan syarat-syarat tersebut.

b. Hadis Hasan

Menurut bahasa, hasan berarti yang diingini/dan yang disenangi. Sedang menurut pengertiannya. Ibnu Hajar memberi definisi

ما نقله عدل قليل الضبط متصل
السند غير محلل ولا مشاهد

"Hadis yang dinukilkan oleh orang-orang yang adil yang kurang sedikit kedloifannya, bersambung-sambung sanadnya sampai kepada Nabi Saw., dan tidak mempunyai nilai illat serta syadz".

Menurut Ibn Salah hadis hasan dibagi lagi menjadi dua:

1. Hadis hasan *lidzafih*.

2. hadis hasan *ligharihi*.

Sedang pengertiannya adalah sebagai berikut:

- Hadis hasan lidzfihi

ما اشتهر راويه بالصدق والامانة
ولم يهزل في الحفظ والالتفات من رتبته
رجال الصريح

"Hadis yang terkenal para perawinya, tentang kejujuran dan amanahnya tetapi hafalan dan keteguhan hafalannya tidak mencapai derajat para perawi hadis sahih".

(Anwar, 1981:61)

- Hadis hasan *ligharihi*

ماله يخلو إسناده من مستور لم يتحقق
اهليته وليس مخفلا كثيرا الخ طاء
ولا ظهر منه سبب مفسق، ويكون
ماتن الحديث معروفا بمرادها أو نحوه
من وجه آخر

(Anwar : 1981 : 61)

c. Hadis Dhaif:

Menurut Ibnu Salah yang dimaksud dengan hadis dhaif:

ماله يجمع صفات الصريح ولا صفات الحسن

"Yang tidak terkumpul sifat-sifat sahih dan sifat-sifat hasan".

Sedangkan yang menyebabkan hadis tersebut dhaif adalah sebagai berikut:

1. Sebab terputusnya sanad.
2. Sebab ada cacat/cela pada perawinya. Cacat ini bertingkat antara satu dengan yang lain.